



PUTUSAN

Nomor: 387/PID.SUS/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anjar Gunarto**;
Tempat lahir : Sumberejo;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 10 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumberejo II Pasar IV Desa Asam Jaya Pasar
IV Desa Asam Jaya Kabupaten Labuhan Batu
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
9. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Bahwa Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Kisaran didampingi oleh Penasihat Hukum : Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Rico Syahputra, S.H., dan Putri Ayutia Damanik, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 43/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Maret 2021 Nomor: 387/PID.SUS/2021/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 387/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Kis tanggal 15 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2020 Nomor Reg.Perk: PDM-421/KISAR//Enz.02/12/2020, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Anjar Gunarto bersama saksi Abdul Syukur Pane (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pasar XII Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PT MDN



daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi Alexander P Sidabutar dan saksi Suhardi selaku anggota Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dpo (daftar pencarian orang) atas nama terdakwa Anjar Gunarto sedang berada di Pasar XII Kec. Air Joman Kab. Asahan, atas informasi tersebut saksi Alexander P Sidabutar dan saksi Suhardi langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu dan sedang tidur, melihat hal tersebut saksi Alexander P Sidabutar dan saksi Suhardi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa merupakan dpo (daftar pencarian orang) atas tertangkapnya saksi Abdul Syukur Pane (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis shabu dan atas keterangan saksi Abdul Syukur Pane bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna merah.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sebelumnya saksi Abdul Syukur Pane membeli Narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 saksi Abdul Syukur Pane menghubungi terdakwa dan memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa pergi ke Tanjung Balai untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada Hendrik (dpo/belum tertangkap) seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memberikan Narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Abdul Syukur Pane seharga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9000/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa :
 - A. 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10,6 (sepuluh koma enam) gram;
 - B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram;Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka Abdul Syukur Pane adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Anjar Gunarto bersama saksi Abdul Syukur Pane (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pasar XII Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PT MDN



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi Alexander P Sidabutar dan saksi Suhardi selaku anggota Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dpo (daftar pencarian orang) atas nama terdakwa Anjar Gunarto sedang berada di Pasar XII Kec. Air Joman Kab. Asahan, atas informasi tersebut saksi Alexander P Sidabutar dan saksi Suhardi langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi tersebut melihat terdakwa sedang berada diruang tamu dan sedang tidur, melihat hal tersebut saksi Alexander P Sidabutar dan saksi Suhardi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa merupakan dpo (daftar pencarian orang) atas tertangkapnya saksi Abdul Syukur Pane (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dan atas keterangan saksi Abdul Syukur Pane bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna merah.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sebelumnya saksi Abdul Syukur Pane membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 saksi Abdul Syukur Pane menghubungi terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa pergi ke Tanjung Balai untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Hendrik (dpo/belum tertangkap) seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Abdul Syukur Pane seharga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9000/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa :



A. 12 (dua belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10,6 (sepuluh koma enam) gram;

B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima empat) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka Abdul Syukur Pane adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 8 Februari 2021 Nomor Reg. Perk: PDM-421/KISAR/Enz.02/12/2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Anjar Gunarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anjar Gunarto berupa pidana penjara seiam a 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN.Kis tanggal 15 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Anjar Gunarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid/2021/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, ternyata bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Kis tanggal 15 Februari 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid/2021/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, ternyata bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Kis tanggal 15 Februari 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Maret 2021 dan salinan dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing tanggal 26 Februari 2021 Nomor W2.U11/1037/HN.01.10/2/2021 dan Nomor W2.U11/1038/HN.01.10/2/2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak mengemukakan alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi mengemukakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatan dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Februari 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN.Kis, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum ataupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PT MDN



yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Februari 2021 Nomor: 43/Pid.Sus/2021/PN.Kis yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Februari 2021 Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN.Kis yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Lambertus Limbong, S.H. dan Railam Silalahi, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Maret 2021 Nomor 387/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nirwan Sembiring, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Lambertus Limbong, S.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Railam Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nirwan Sembiring, S.H., M.H.